



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap orang untuk hidup sehat agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, perlu mengatur kebijakan dan mengambil langkah untuk mewujudkan masyarakat hidup sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita

- 110);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2018 di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 71/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 440/7943/SJ tentang Dukungan Pelaksanaan Indonesia Bersih dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan dan Kecamatan.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat Germas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen masyarakat untuk

6. Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat Forkom Germas adalah wadah koordinasi pelaksanaan Germas di Kabupaten Lamongan .

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PD dalam pelaksanaan Germas di Kabupaten Lamongan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kapasitas komitmen dan peran serta semua unsur masyarakat dalam pelaksanaan Germas;
- b. menggali, mengkaji dan menerapkan nilai serta kearifan lokal sebagai bagian dari upaya pelaksanaan Germas;
- c. membangun dan menjalin kerjasama, koordinasi dan hubungan kerja yang baik dengan semua unsur masyarakat dalam pelaksanaan Germas; dan
- d. mendorong terwujudnya kondisi di masyarakat yang dengan sadar, mau dan mampu berperilaku hidup sehat untuk kepentingan kualitas hidup manusia.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi 6 (enam) kegiatan utama yaitu :

- a. peningkatan edukasi hidup sehat yaitu merupakan suatu gerakan kepada masyarakat melaksanakan kampanye hidup sehat;
- b. peningkatan kualitas lingkungan yaitu melakukan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan penyediaan sarana sanitasi sekolah;
- c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit yaitu kegiatan pencegahan sekunder dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket jaminan kesehatan nasional;
- d. peningkatan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi yaitu kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan yang

beredar di masyarakat sekaligus mengintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah;

- e. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat yaitu penerapan regulasi kawasan tanpa rokok dan bebas narkoba beserta sanksinya;
- f. peningkatan aktivitas fisik adalah penyediaan dan pengembangan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka hijau publik, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Germas dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Forkom Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Germas di Daerah.
- (2) Forkom Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Germas;
 - b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas di wilayah Daerah;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Germas pada Bupati.

- (3) Keanggotaan Forkom Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Ketua;
 - b) Wakil ketua;
 - c) Ketua Harian;
 - d) Sekretaris;
 - e) Wakil Sekretaris;
 - f) Anggota.
- (4) Pembentukan Forkom Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Forkom Germas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Germas kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dijadikan bahan evaluasi secara menyeluruh dari pelaksanaan Germas, untuk mempersiapkan keberlanjutan pelaksanaan Germas ditahun berikutnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat pencapaian target yang telah ditentukan sesuai indikator dan kewenangan masing-masing PD sebagai penanggung jawab.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) PD menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pelaksanaan Germas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

- (2) Penganggaran pelaksanaan Gernas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. Dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
 - f. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyusunan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 Agustus 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019 NOMOR 38



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR 38 TAHUN 2019
 TENTANG
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP
 SEHAT DI KABUPATEN
 LAMONGAN

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN:

No	Tujuan Germas	Kegiatan Utama Germas	Indikator	Target Capaian		Realisasi Anggaran	
				Target 2019	Semester I	Anggaran	Semester I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)
1							(7)
2							
3							
4							
5							

KABUPATEN LAMONGAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIAT DAERAH

JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI